



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor 122-K / PM.II-09 / AD / VII / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *Inabsentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Arif Suciwanto
Pangkat, NRP	: Praka, 31100153060191
Jabatan	: Tawal 1 Ru 3 Tonwal Denma
Kesatuan	: Denma Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir	: Samarinda 1 Januari 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Rusun 1 Contong Cimahi

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG,tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor :BP-09/A-09/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Kodiklat TNI AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/274/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/88-K/AD/II-08/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/122-K/PM.II-09/AD/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor:Tap/122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat jawaban terakhir dari Dankodiklatad Nomor : B/4741/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa Praka Arif Suciwanto telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 26 Februari 2021 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan Kodiklatad.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/88/K/AD/II-08/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: " Desersi dalam waktu damai ", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi personil Denma Kodiklatad atas nama Arif Suciwanto Praka NRP 31100153060191, Jabatan Tawal Tonwal Denma Kodiklatad yang ditandatangani oleh Kaurminpers atas nama Tasmari kapten Cba NRP 21970227550975.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Pomdam III/Slw pada tanggal 21 Mei 2021 atas nama Arif Suciwanto Praka NRP 31100153060191, Jabatan Tawal Tonwal Denma Kodiklatad, yang ditandatangani oleh Penyidik atas nama Anang NRP 3920581520670.

- 1 (satu) lembar surat permohonan pencarian dan penangkapan personel atas nama Arif Suciwanto Praka NRP 31100153060191, Jabatan Tawal Tonwal Denma Kodiklatad dari Dandenma Kodiklatad Nomor R/30/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dandenma Kodiklatad atas nama Irianto.S.Ag Kolonel Inf NRP 11960012400969

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor :122-K/PM.II-09/AD/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah " Desersi dalam waktu damai ".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/IV/2021/Idik tanggal 6 April 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Penyidik Denpom III/1.

4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan **Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor: B/..... tanggal ..... 2021**, surat panggilan ke-2 Nomor : B/1156/IX/2021 tanggal 1 September 2021 surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor : B/1309/X/2021 tanggal 4 oktober 2021 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Kodiklatad telah memberikan jawaban sesuai Surat jawaban terakhir Nomor : B/4741/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa Arif Suciwanto telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 26 Februari 2021 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.

7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .

8. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, untuk persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

9. Bahwa Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan namun tidak hadir tanpa keterangan dan sesuai Surat jawaban terakhir dari Kesatuan Kadilata Nomor B/4741/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dengan

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Ma Kodiklatad Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2010 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denma Kodiklatad dengan pangkat Praka NRP 31100153060191.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa ijin tidak masuk dinas dengan alasan kepentingan keluarga, kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 06.45 Wib pada saat pelaksanaan pengecekan apel pagi Terdakwa belum hadir dan tidak ada keterangan, dan setelah menunggu sampai dengan sore hari ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya pihak Kesatuan mencoba menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa Pam Ops dan Provost Kima Denma Kodiklatad a.n Lettu Inf Roni dan Serma Dodi serta pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pengecekan mendatangi rumah Terdakwa di Rusun Contong Cimahi, mengecek di rumah rekan-rekannya di daerah jalan Poncol Cimahi dan daerah Bandung sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personel (DPO) a.n Terdakwa dengan Nomor R/30/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan di Denma Kodiklat tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian pihak Satuan melimpahkan perkara Terdakwa sesuai Surat Dandenma Kodiklatad Nomor R/31/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan dilimpahkan ke Pomdam III/Slw untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut keterangan Serma Dodi Akhmadijaya (Saksi-2) alasan/penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan ada permasalahan dengan seorang perempuan bernama sdri Diana Rosmiati yang datang ke kantor meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa dengan alasan sudah menjalin hubungan dengan status pacar.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu damai.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 87 ayat (1)ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tasmari  
Pangkat, NRP : Kapten Cba, 21970227550975  
Jabatan : Kaurminpers SipersDenma  
Kesatuan : Kodiklatad  
Tempat, tanggal lahir : Lamongan 19 September 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Leuwimuncung No.G 67 Cimah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Arif Suciwanto (Tersangka) sejak tahun 2017 Tersangka adalah organik Satuan Denma Kodiklatad, namun tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Tersangka telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan secara berturut-turut sejak tanggal 26 Februari 2021 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 saat itu Saksi di periksa untuk diminta keterangannya sebagai Saksi di Pomdam III/Slw namun Tersangka belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa sebelum Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Tersangka ijin tidak masuk dinas dengan alasan kepentingan keluarga, kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 06.45 saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh staf Denma Kodiklatada Tersangka tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pihak Kesatuan mencoba menghubungi handphone Tersangka namun sudah tidak aktif.

4. Bahwa selanjutnya dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Tersangka , membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personel (DPO) Nomor R/30/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 a.n Praka Arif Suciwanto

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Tersangka) melaporkan ke Komandan Atas, memberhentikan sementara gaji pokok ULP serta penghasilan lainnya, Laporan Khusus Nomor R/29/Lapsus/111/2021 tanggal 17 Maret 2021 serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai surat Dandenma Kodiklatad Nomor R/31/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pelimpahan kasus Desersi, namun Tersangka tidak diketahui dimana keberadaannya.

5. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Tersangka tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi ataupun rekan-rekannya baik melalui telepon ataupun surat tentang keberadaan serta kegiatan apa yang dilakukan Tersangka, pada saat Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat Tersangka tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan, Saksi tidak mengetahui penyebab/latar belakang Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Tersangka pernah melakukan pelanggaran pidana atau tidak namun yang Saksi ketahui pada saat Saksi baru berdinis di Kodiklatad Tersangka baru keluar dari Masmil/Poncol.

### Saksi-2

Nama lengkap : Dodi Akhmadijaya  
Pangkat, NRP : Serma, 21060090260586  
Jabatan : Bamin Pragiat Sipamops Denma  
Kesatuan : Kodiklatad  
Tempat, tanggal lahir : Bandung 21 Mei 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komp. KPAD Sejahtera Blok F No. 14 Rt.03  
Rw.21 Kec Padalarang Kab Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Arif Suciwanto (Tersangka) sejak tahun 2016 Tersangka adalah organik Satuan Denma Kodiklatad, namun tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan secara berturut-turut dalam waktu damai sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan sekarang tanggal 6 April 2021 saat Saksi diminta keterangan oleh penyidik sebagai Saksi dalam perkara Tersangka.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Tersangka ijin tidak masuk dinas dengan alasan kepentingan keluarga, kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 06.45 Wib pada saat pengecekan apel pagi Tersangka belum hadir dan tidak ada keterangan melalui telepon kepada atasan, setelah menunggu sampai dengan sore hari ternyata Tersangka tidak hadir tanpa keterangan serta alat komunikasinya tidak bisa dihubungi/sudah tidak aktif.

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 08.30 Wib anggota Pam Ops dan Provost Kima Denma Kodiklatad a.n Lettu Inf Roni dan Serma Dodi melakukan pengecekan mendatangi rumah Tersangka di Rusun Contong Cimahi dan mengecek di rumah rekan-rekannya di daerah jalan Poncol Cimahi dan daerah Bandung sekitarnya namun Tersangka tidak diketemukan, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Kasi Pam Ops Denma Kodiklatad a.n Letkol CPM Achmad Irianto, S.H., M.Si melaporkan kepada Dandenma Kodiklatad tentang adanya anggota Denma Kodiklatad a.n Praka Arif Suciarto (Tersangka) yang melakukan pelanggaran THTI TMT 26 Februari 2021 sampai dengan sekarang.

5. Bahwa kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personel (DPO) a.n Tersangka dengan Nomor Nomor R/30/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, melaporkan ke Komandan Atas, memberhentikan sementara gaji pokok ULP serta penghasilan lainnya, Laporan Khusus Nomor R/29/Lapsus/111/2021 tanggal 17 Maret 2021 serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai surat Dandenma Kodiklatad Nomor R/31/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pelimpahan kasus Desersi, namun Tersangka tidak diketahui dimana keberadaannya.

6. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Tersangka dan keluaraganya tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi ataupun rekan-rekannya baik melalui telepon ataupun surat tentang keberadaan serta kegiatan apa yang dilakukan Tersangka,

7. Bahwa alasan/penyebab Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan ada permasalahan dengan perempuan a.n Sdri Diana Rosmiati yang datang ke kantor meminta pertanggung jawaban dari Tersangka dengan alasan sudah menjalin hubungan dengan status pacar.

Menimbang: Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi personil Denma Kodiklatad atas nama Arif Suciwanto Praka NRP 31100153060191, Jabatan Tawal Tonwal Denma Kodiklatad yang ditandatangani oleh Kaurminpers atas nama Tasmari kapten Cba NRP 21970227550975.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Pomdam III/Slw pada tanggal 21 Mei 2021 atas nama Arif

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebagian Praka NRP 31100153060191, Jabatan Tawal Tonwal Denma Kodiklatan, yang ditandatangani oleh Penyidik atas nama Anang NRP 3920581520670.

- 1 (satu) lembar surat permohonan pencarian dan penangkapan personel atas nama Arif Suciwanto Praka NRP 31100153060191, Jabatan Tawal Tonwal Denma Kodiklatan dari Dandenma Kodiklatad Nomor R/30/111/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dandenma Kodiklatad atas nama Irianto.S.Ag Kolonel Inf NRP 11960012400969.

Adalah bukti yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2010 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denma Kodiklatad dengan pangkat Praka NRP 31100153060191.
2. Bahwa benarpada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Tersangka ijin tidak masuk dinas dengan alasan kepentingan keluarga, kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 06.45 Wib pada saat pelaksanaan pengecekan apel pagi Tersangka belum hadir dan tidak ada keterangan, dan setelah menunggu sampai dengan sore hari ternyata Tersangka tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya pihak Kesatuan mencoba menghubungi handphone Tersangka namun sudah tidak aktif dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar Pam Ops dan Provost Kima Denma Kodiklatad a.n Lettu Inf Roni dan Serma Dodi serta pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Tersangka dengan caramelakukan pengecekan mendatangi rumah Tersangka di Rusun Contong Cimahi, mengecek di rumah rekan-rekannya di daerah jalan Poncol Cimahi dan daerah Bandung sekitarnya namun Tersangka tidak diketemukan, kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personel (DPO) a.n Tersangka dengan Nomor R/30/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Tersangka belum diketemukan.
4. Bahwa benarselama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Tersangka dan keluarga Tersangka tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan di Denma Kodiklat tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian pihak Satuan melimpahkan perkara Tersangka sesuai Surat Dandenma Kodiklatad Nomor R/31/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilimpahkan ke Pomdam III/Slw untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benardengan demikian Tersangka telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Pomdam III/Slw atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benarmenurut keterangan Serma Dodi Akhmadijaya (Saksi-2) alasan/penyebab Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan ada permasalahan dengan seorang perempuan bernama Sdri. Diana Rosmiati yang datang ke kantor meminta pertanggung jawaban dari Tersangka dengan alasan sudah menjalin hubungan dengan status pacar.
7. Bahwa benarpada saat Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan, baik Tersangka maupun Kesatuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.

3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 20 Oktober 2021 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 20 Oktober 2021 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 20 Oktober 2021 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut adalah selama 85 (delapan puluh lima) hari.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- |               |  |
|---------------|--|
| Unsur kesatu  | : Militer.   |
| Unsur kedua   | : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin. |
| Unsur ketiga  | : Dalam waktu damai.   |
| Unsur keempat | : Lebih lama dari tiga puluh hari.   |

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemuka kan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tandapangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2010 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Denma dengan pangkat Praka NRP 0153060191.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skepera dari Komandan Kodiklat TNI AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/274/VI/2020 tanggal 16 Juni 2021 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Kodiklatad.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 20 Oktober 2021 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Tersangka ijin tidak masuk dinas dengan alasan kepentingan keluarga, kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 06.45 Wib pada saat pelaksanaan pengecekan apel pagi Tersangka belum hadir dan tidak ada keterangan, dan setelah menunggu sampai dengan sore hari ternyata Tersangka tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya pihak Kesatuan mencoba menghubungi handphone Tersangka namun sudah tidak aktif dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar Pam Ops dan Provost Kima Denma Kodiklatad a.n Lettu Inf Roni dan Serma Dodi serta pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Tersangka dengan

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melakukan pengecekan mendatangi rumah Tersangka di Rusun Contong Cimahi, mengecek dirumah rekan-rekannya di daerah jalan Poncol Cimahi dan daerah Bandung sekitarnya namun Tersangka tidak diketemukan, kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personel (DPO) a.nTersangka dengan Nomor R/30/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Tersangka belum diketemukan.

4. Bahwa benar selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Tersangka dan keluarga Tersangka tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan di Denma Kodiklat tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian pihak Satuan melimpahkan perkara Tersangka sesuai Surat Dandenma Kodiklat ad Nomor R/31/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan dilimpahkan ke Pomdam III/Slw untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar dengan demikian Tersangka telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Pomdam III/Slw atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar menurut keterangan Serma Dodi Akhmadijaya (Saksi-2) alasan/penyebab Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan ada permasalahan dengan seorang perempuan bernama Sdri. Diana Rosmiati yang datang ke kantor meminta pertanggung jawaban dari Tersangka dengan alasan sudah menjalin hubungan dengan status pacar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dimaksudkan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/Si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 20 Oktober 2021 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut. Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar waktu selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas sehingga dengan sesuka hatinya meninggalkan dinas tanpa ijin hal ini menunjukkan bahwa rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang seharusnya dijunjung tinggi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya dan perbuatan Terdakwa dapat merugikan satuannya karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dialihkan kepada personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit lagi sehingga

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan sesuka hatinya pergi meninggalkan dinas sampai dengan sekarang dan belum kembali lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negarayang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI khususnya TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Februari 2021 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan di putus pada tanggal 20 Oktober 2021 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI-AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek kepentingan TNI dan khususnya satuan Terdakwa maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit.

Menimbang : Bahwa dengan diadakannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan enaknya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya agar tidak terpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta tidak mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer Terdakwa dipecat dari dinas militer dapat diterima.

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi personil Denma Kodiklatad atas nama Arif Suciwanto Praka NRP 31100153060191, Jabatan Tawal Tonwal Denma Kodiklatan yang ditandatangani oleh Kaurminpers atas nama Tasmari kapten Cba NRP 21970227550975.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Pomdam III/Slw pada tanggal 21 Mei 2021 atas nama Arif Suciwanto Praka NRP 31100153060191, Jabatan Tawal Tonwal Denma Kodiklatan, yang ditandatangani oleh Penyidik atas nama Anang NRP 3920581520670.

- 1 (satu) lembar surat permohonan pencarian dan penangkapan personel atas nama Arif Suciwanto Praka NRP 31100153060191, Jabatan Tawal Tonwal Denma Kodiklatad dari Dandenma Kodiklatad Nomor R/30/111/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dandenma Kodiklatad atas nama Irianto.S.Ag Kolonel Inf NRP 11960012400969.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arif Suciwanto, Praka NRP 31190373840999, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi personil Denma Kodiklatad atas nama Arif Suciwanto Praka NRP 31100153060191, Jabatan Tawal Tonwal Denma Kodiklatan yang ditandatangani oleh Kaurminpers atas nama Tasmari kapten Cba NRP 21970227550975.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Pomdam III/Slw pada tanggal 21 Mei 2021 atas nama Arif Suciwanto Praka NRP

Hal 16 dari 15 Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31100153060191, Jabatan Tawal Tonwal Denma Kodiklatad, yang ditandatangani oleh Penyidik atas nama Anang NRP 3920581520670.

- 1 (satu) lembar surat permohonan pencarian dan penangkapan personel atas nama Arif Suciwanto Praka NRP 31100153060191, Jabatan Tawal Tonwal Denma Kodiklatad dari Dandenma Kodiklatad Nomor R/30/111/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dandenma Kodiklatad atas nama Irianto.S.Ag Kolonel Inf NRP 11960012400969.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis 21 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Saleh, S.H Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutiyoso.S.S, S.H Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tjejep Janu Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 29200162501171 Panitera Pengganti Wilsa Suharyadi, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000150031081 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim Ketua

Muhammad Saleh, S.H  
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Dendi Sutiyoso.S.S, S.H  
Letok Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Wilsa Suharyadi, S.H. M.H  
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2021